



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 666/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PENETAPAN KONTINGEN DAN MANAGER CABOR
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XVII KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan secara periode dan berkesinambungan
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor B-446/KU/VIII/2023 Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XVII Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2025;
- c. bahwa sehubungan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional XVII sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menunjuk Kontingen dan Manager Cabor Pekan Olahraga Nasional XVII Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 untuk mensukseskan kegiatan Pekan Olahraga Nasional dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kontingen dan Manager Cabor Pekan Olahraga Nasional XVII Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6856);